



KESEPAKATAN BERSAMA

ANTARA

**POLITEKNIK PEMBANGUNAN PERTANIAN (POLBANGTAN)
YOGYAKARTA-MAGELANG**

DENGAN

PT.WONOKOYO JAYA CORPORINDO

TENTANG

**PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA BIDANG PETERNAKAN
POLITEKNIK PEMBANGUNAN PERTANIAN (POLBANGTAN)
YOGYAKARTA-MAGELANG**

NOMOR : 3670/SM.220/I.8.1/07/2021

NOMOR : 1155/WJC-DIR/VII/2021

Pada hari ini, Jum'at Tanggal 23 Bulan Juli Tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu (23 - 07 - 2021) bertempat di Politeknik Pembangunan Pertanian (Polbangtan) Yogyakarta-Magelang jurusan peternakan, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

- 1. Dr. Bambang Sudarmanto, S.Pt.MP** : Direktur Politeknik Pembangunan Pertanian (Polbangtan) Yogyakarta-Magelang, bertindak untuk dan atas nama Politeknik Pembangunan Pertanian (Polbangtan) Yogyakarta-Magelang yang beralamat di Jalan Magelang-Kopeng Km 7 Magelang selanjutnya di sebut **PIHAK PERTAMA.**
- 2. Djojo Kusumo** : Presiden Direktur PT.WONOKOYO JAYA CORPORINDO, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT.WONOKOYO JAYA CORPORINDO berkedudukan di Jalan Taman Bungkul No1-7 Surabaya selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

Kesepakatan Bersama Antara Politeknik Pembangunan Pertanian (Polbangtan) Yogyakarta-Magelang dengan PT. Wonokojo Jaya Corporindo

Pihak Pertama	- 6
Pihak Kedua	5

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Perguruan Tinggi di lingkup Kementerian Pertanian.
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Perusahaan yang bergerak di bidang Industri Perunggasan Terpadu dan memiliki unit-unit usaha/produksi di wilayah Provinsi Jawa Timur.

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud diadakannya Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai pedoman **PARA PIHAK** dalam pelaksanaan kerjasama yang akan dituangkan lebih lanjut dan lebih rinci dalam suatu Perjanjian Kerjasama, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk mendapatkan sumber daya manusia yang berkompeten bidang peternakan di Politeknik Pembangunan Pertanian (Polbangtan) Yogyakarta-Magelang.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepakatan bersama tentang pengembangan sumber daya manusia bidang peternakan meliputi penyelenggaraan pendidikan, penelitian, magang, dan PKL (Praktek Kerja Lapangan).

Pasal 3

OBJEK KESEPAKATAN BERSAMA

Objek Kesepakatan Bersama ini adalah pendidik, tenaga kependidikan dan mahasiswa Politeknik Pembangunan Pertanian (Polbangtan) Yogyakarta-Magelang.

Pasal 4

BENTUK KERJASAMA

Bentuk Kerjasama dalam kesepakatan bersama ini adalah pengembangan bidang peternakan melalui penelitian, magang dan praktek kerja lapangan.

Pasal 5

PELAKSANAAN KEGIATAN

- (1) Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti dalam perjanjian kerjasama yang disusun dan disepakati kedua belah pihak atau Pejabat yang ditunjuk dan diberi wewenang untuk melaksanakan hal tersebut.

Kesepakatan Bersama Antara Politeknik Pembangunan Pertanian (Polbangtan) Yogyakarta-Magelang dengan PT. Wonokoyo Jaya Corporindo

Pihak Pertama	
Pihak Kedua	

- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan mengatur lebih lanjut tentang rincian kerja sama, mekanisme kerja sama, hak dan kewajiban **PARA PIHAK**, dan hal-hal lain yang dipandang perlu.

Pasal 6
PEMBIAYAAN

- (1) Biaya-biaya yang berkaitan dengan Transportasi dan Akomodasi setiap peserta dalam kegiatan yang dilakukan (Praktek Kerja Lapangan, Magang dan Penelitian) menjadi beban anggaran **PIHAK PERTAMA**.
- (2) **PIHAK KEDUA** tidak memungut biaya apapun dalam proses pembelajaran (pembimbingan dan pendampingan) pada saat Praktek Kerja Lapangan, Magang dan Penelitian di unit-unit kerjanya.

Pasal 7
JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditandatangani.
- (2) Kesepakatan ini tidak terpengaruh dengan terjadinya pergantian pimpinan di lingkungan **PARA PIHAK**.
- (3) Dalam hal salah satu pihak berkehendak menghentikan pelaksanaan Kesepakatan ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, maka pihak yang berkehendak menghentikan wajib menyampaikan secara tertulis alasan-alasan penghentian dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sebelum penghentian dilaksanakan.

Pasal 8
KETENTUAN PENUTUP

Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan yang sama, serta dibuat dengan tujuan dan itikad baik untuk dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA,



Dr. Bambang Sudarmanto, S.Pt, MP

PIHAK KEDUA,



Djojo Kusumo

Kesepakatan Bersama Antara Politeknik Pembangunan Pertanian (Polbangtan) Yogyakarta-Magelang dengan PT. Wonokoyo Jaya Corporindo

Pihak Pertama	
Pihak Kedua	